



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**DAPAT SEGERA DITERBITKAN**

**SIARAN PERS**

**MK PUTUS UJI MATERI MASA JABATAN HAKIM MK**

**Jakarta, 19 Juli 2017** – Mahkamah Konstitusi akan menggelar Sidang Pengucapan Putusan atas Uji Materiil terhadap Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) Pasal 22 dan Pasal 4 ayat (3) pada Rabu (19/7), pukul 09.00 WIB. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 73/PUU-XIV/2016 ini diajukan oleh Center for Strategic Studies University of Indonesia (CSSUI) atau Pusat Kajian Masalah Strategis Universitas Indonesia. Sidang pengucapan putusan ini digelar setelah sebelumnya majelis hakim mendengarkan keterangan-keterangan dari Pemerintah maupun ahli yang dihadirkan oleh Pemohon.

Sebelumnya dalam dalil permohonan yang disampaikan pada pemeriksaan pendahuluan, Pemohon menguraikan bahwa berlakunya pasal 22 UU MK bersifat diskriminatif dan berpotensi membatasi MK untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Sehingga ketentuan pembatasan jabatan hakim konstitusi tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam UUD 1945 khususnya pasal 24 dan 24C. Dengan mengajukan permohonan ini, para Pemohon berharap agar Mahkamah menyatakan ketentuan Pasal 22 Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang MK bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mengikat secara hukum.

Menanggapi permohonan tersebut, Pemerintah yang diwakili oleh Yunan Hilmi dari Kementerian Hukum dan HAM dalam keterangannya menyampaikan bahwa ketidakmerdekaan atau kemerdekaan hakim bukanlah kerugian yang spesifik dan juga bukan hak warga negara, melainkan sebagai satu asas hukum yang harus ditegakkan dalam satu negara hukum yang penyebabnya atau faktor-faktor pendukungnya bisa berbeda dari satu ahli dengan ahli yang lain. Ketidakmerdekaan atau kemerdekaan hakim sangat ditentukan oleh integritas hakim dan tidak ditentukan oleh masa jabatan Hakim MK. Mendalilkan bahwa kebebasan Hakim MK tercipta dengan memberikan masa jabatan yang lebih lama, sesungguhnya adalah pemikiran yang meragukan kenegarawanan para Hakim Konstitusi. Harus ada satu pemikiran positif dari setiap warga negara bahwa Hakim Konstitusi mengabdikan untuk kemajuan bangsa dan negara, akan mempunyai kemandirian bahkan jikapun mengabdikan dalam waktu yang singkat. Dengan demikian, Pemerintah menganggap dalil Pemohon tidak relevan.

Sementara Prof. Bagir Manan dalam keterangannya sebagai ahli yang dihadirkan oleh Pemohon menyatakan bahwa salah satu wujud kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah jaminan dan perlindungan atas kebebasan hakim. Tidak akan ada gunanya menyatakan kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka tanpa disertai kebebasan hakim. Bagir menambahkan bahwa yang harus diperhatikan adalah makna intervensi dan pengaruh tidak selalu dalam makna intervensi atau pengaruh langsung pada saat hakim memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Tidak kalah penting adalah pengaruh tidak langsung, seperti kekhawatiran kehilangan pendapatan, kekhawatiran diberhentikan atau tidak diangkat, atau tidak dipilih lagi. (Nina A.)

**Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. HP/Whatsapp: 08121017130, Twitter. @Humas\_MKRI. Laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)